

MAKALAH
ANALISIS KASUS DILEMA ETIK DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN
INFORMED CONSENT DAN AUTONOMI

Disusun untuk Memenuhi Penugasan Mata Kuliah Etika Umum

Dosen Pengampu: Ibu Fika Nur Indriasari, S.Kep.,Ns.,M.Kep



KELAS 3A S1 KEPERAWATAN

Kelompok 3:

- | | | |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | Amelia Nova Safariana | (SKA22023052) |
| 2. | Devi Rindiani Eka Saputri | (SKA22023057) |
| 3. | Jantica Baghrum LKD | (SKA22023065) |
| 4. | Sela Oktami | (SKA22023078) |
| 5. | Umi Kholifah | (SKA22023081) |

PROGRAM STUDI NERS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NOTOKUSUMO
YOGYAKARTA

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan makalah kami dengan judul **“MAKALAH ANALISIS KASUS DILEMA ETIK DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN”** Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan makalah ini. Tentunya, tidak akan maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan masukan yang bersifat membangun sehingga kedepannya kami dapat memperbaiki makalah ini. Kami berharap semoga makalah yang kami susun ini memberikan manfaat dan bisa menambah wawasan bagi para pembaca.

Terima kasih.

Yogyakarta, 5 Mei 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Manfaat.....	3
BAB II TINJAUAN TEORI	4
A. Informed Consent	4
1. Pengertian Informed Consent	4
2. Dasar Hukum.....	4
3. Fungsi Dan Tujuan	5
4. Jenis-Jenis Informed Consent.....	6
5. Pemberi Persetujuan	7
6. Penolakan Pemeriksaan Atau Tindakan.....	8
7. Penundaan Persetujuan	9
8. Lama Persetujuan Berlaku.....	10
B. Autonomi.....	10
1. Pengertian Autonomi	10
2. Konsep Autonomi	11
3. Prinsip Autonomi.....	11
4. Etika Umum Terkait	11
5. Faktor Yang Mempengaruhi	13
6. Peran Perawat Dalam Menjaga.....	13
BAB III SKENARIO DAN ANALISIS KASUS	15
BAB IV PENUTUP.....	18
A. Kesimpulan.....	18
B. Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, persetujuan atas dasar informasi atau dikenal dengan istilah informed consent, merupakan alat untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri yang berfungsi di dalam pelayanan kesehatan. Penentuan nasib sendiri adalah nilai dan sasaran dari informed consent, dan intisari dari permasalahan informed consent adalah alat. Secara konkret persyaratan informed consent ditujukan untuk setiap tindakan baik yang bersifat diagnostic ataupun terapeutik, dan pada dasarnya senantiasa diperlukan persetujuan pasien yang bersangkutan. Agar pemberian pertolongan dapat berfungsi di dalam pelayanan medis, para pemberi pertolongan perlu memberikan informasi atau keterangan pada pasien tentang keadaan dan situasi kesehatannya. Hubungan antara informasi dan persetujuan dinyatakan dalam istilah informed consent. Serta bisa disebut juga persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Aspek utama Informed Consent adalah memberikan perlindungan kepada pasien serta memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan diharapkan terlaksana hubungan yang lancar antara pasien dan tenaga kesehatan. akan tetapi dapat terjadi masalah diantara 2 prinsip, yaitu prinsip memberikan kebaikan kepada pasien yang bertolak dari sudut pandang nilai etika dan ilmu kesehatan berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman tenaga kesehatan, dan prinsip menghormati hak menentukan diri sendiri dari sudut pandang pasien. Sehingga terdapat benturan yang dilematis antara tanggung jawab moral profesi dan hak asasi manusia yang universal dalam hubungannya dengan kesehatan. Dengan

demikian informed consent dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien atas segala tindakan medis dan memberikan perlindungan tenaga kesehatan terhadap terjadinya akibat yang tidak terduga yang dianggap merugikan pihak lain (Widjaja et al., 2021).

Otonomi sering disamakan dengan kebebasan, pada dasarnya adalah hak individu yang tak terbantahkan untuk menentukan nasib sendiri. Prinsip otonomi merupakan komponen inti dari etika keperawatan, penting untuk penerapan dalam pelayanan keperawatan. Dalam praktik keperawatan, otonomi bermanifestasi sebagai kemampuan perawat untuk membuat keputusan perawatan pasien tepat waktu dalam lingkup praktik mereka, aspek penting dari peran profesional mereka. Selain itu, perawat menjunjung tinggi otonomi klinis dengan mendidik pasien dan pengasuh sebagai bagian dari tugas sehari-hari mereka. Perawat harus menunjukkan kepercayaan pada keputusan pasien dan menjaga netralitas, mengakui hak pasien untuk menerima atau menolak layanan kesehatan yang ditawarkan. Selain itu, perawat bertanggung jawab untuk menghormati dan menghargai setiap keputusan pasien (Manurung & Dian Anis Sani, 2025).

B. Tujuan

1. Menjelaskan konsep informed consent sebagai bentuk persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien setelah memperoleh informasi yang lengkap dan jelas.
2. Menguraikan prinsip otonomi sebagai hak pasien untuk menentukan sendiri keputusan terkait tindakan medis yang akan dijalani.
3. Menjelaskan hubungan antara informed consent dan prinsip otonomi dalam praktik keperawatan.
4. Menganalisis dilema etik yang terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat antara pasien dan keluarga mengenai tindakan medis.
5. Menjelaskan peran perawat sebagai advokat pasien dalam melindungi hak pasien untuk mengambil keputusan secara mandiri.

6. Meningkatkan pemahaman mahasiswa keperawatan mengenai penerapan etika dan hukum kesehatan dalam pelayanan keperawatan.

C. Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

Makalah ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai informed consent, prinsip otonomi, serta penerapan etika umum dalam praktik keperawatan. Selain itu, makalah ini membantu mahasiswa memahami cara menganalisis kasus dilema etik yang sering terjadi di pelayanan kesehatan.

2. Bagi Perawat

Makalah ini dapat menjadi referensi bagi perawat dalam menerapkan prinsip etika, khususnya menghormati hak pasien untuk menentukan keputusan sendiri, serta menjalankan peran sebagai advokat pasien dalam proses pengambilan keputusan medis.

3. Bagi Pembaca

Makalah ini dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai pentingnya informed consent dan prinsip otonomi dalam menjamin hak-hak pasien serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Informed Consent

1. Pengertian Informed Consent

Informed consent berasal dari kata “*informed*” yang berarti telah mendapat penjelasan, dan kata “*consent*” yang berarti telah memberikan persetujuan. Informed consent secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu informed dan consent. Informed berarti telah mendapat penjelasan atau informasi; sedangkan consent berarti memberi persetujuan atau mengizinkan. Dengan demikian informed consent berarti suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Atau dapat juga dikatakan informed consent adalah pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya (Rizka et al., 2023).

Informed consent adalah persetujuan atau pernyataan persetujuan pasien yang diberikan secara bebas dan sadar setelah memperoleh informasi yang lengkap, sah, dan akurat, sebagaimana dipahami oleh dokter tentang keadaan dan tindakan medis. Dengan kata lain, informed consent dapat mencegah terjadinya penipuan atau paksaan sebagai pembatasan kewenangan dokter untuk kepentingan pasien (Kamila et al., 2025b).

2. Dasar Hukum

Persetujuan tindakan Kedokteran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menentukan bahwa “setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.” Persetujuan sebagaimana dimaksud

diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap, sekurang-kurangnya mencakup: diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, Persetujuan tersebut dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Dalam Pasal 32 poin J dan K Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menentukan bahwa pasien mempunyai hak:

- a. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- b. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.

Ketentuan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan peraturan teknis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keharusan menjalankan informed consent diatur dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Misalnya, Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menentukan bahwa:

- a. Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan;
- b. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan;
- c. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan (Rizka et al., 2023).

3. Fungsi Dan Tujuan

Fungsi informed consent secara umum adalah:

- a. Proteksi dari pasien dan subyek
- b. Mencegah terjadinya penipuan atau paksaan
- c. Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri
- d. Promosi dari keputusan-keputusan rasional
- e. Keterlibatan masyarakat (dalam memajukan prinsip otonomi sebagai suatu nilai social dan mengadakan pengawasan dalam penyelidikan biomedik (Widjaja et al., 2021).

Tujuan Perlunya Informed Consent Di Indonesia informed consent tentu memiliki maksud tujuan diatur terlihat dari arti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak azasi pasien untuk menentukan nasib sendiri (hak informasi tentang penyakitnya, hak untuk menerima/menolak rencana perawatan). Juga merupakan suatu tindakan konkrit atas penghormatan kalangan kesehatan terhadap hak perorangan. mengingat perlu dan pentingnya pembatasan Otorisasi Tenaga kesehatan terhadap pasien juga merupakan hal yang bisa dilepaskan.

Menurut Appelbaum untuk menjadi doktrin informed consent harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Adanya kewajiban dari tenaga kesehatan untuk menjelaskan informasi kepada pasien
- b. Adanya kewajiban dari tenaga kesehatan untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari pasien, sebelum dilaksanakan perawatan/pengobatan (Widjaja et al., 2021).

4. Jenis-Jenis Informed Consent

Ada 2 bentuk Persetujuan Tindakan Medis, yaitu:

- a. Implied Consent (dianggap diberikan) Umumnya implied consent diberikan dalam keadaan normal, artinya dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang

diberikan/dilakukan pasien. Demikian pula pada kasus emergency sedangkan dokter memerlukan tindakan segera sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya tidak ada ditempat, maka dokter dapat melakukan tindakan medik terbaik menurut dokter

- b. Expressed Consent (dinyatakan) Dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Dalam tindakan medis yang bersifat invasive dan mengandung resiko, dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan secara tertulis, atau yang secara umum dikenal di rumah sakit sebagai surat izin operasi

Dalam melakukan tindakan medik yang serius, maka persetujuan tindakan medik diberikan secara tertulis sangatlah penting baik bagi pasien maupun dokter. Apabila terjadi resiko medik maka timbul permasalahan hukum, dokter dapat mengatakan bahwa hal ini sudah dituangkan dalam informed consent, namun ternyata formulir informed consent yang dibuat tidak sesuai dengan doktrin informed consent itu sendiri sehingga formulir informed consent tidak memberikan informasi yang jelas sehingga tidak dapat dijadikan bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien sudah benar (Rizka et al., 2023).

5. Pemberi Persetujuan

Persetujuan Tindakan Kedokteran terdapat pada Pasal 1 yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Mengenai persetujuan tindakan kedokteran tersebut dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu Yang Pertama adalah dalam bentuk persetujuan yang muncul secara tidak langsung (implied consent).

Dalam jenis ini, persetujuan pasien tidak dinyatakan secara verbal maupun tertulis, tetapi dipahami melalui tindakan atau respons pasien ketika dokter melakukan pemeriksaan. Situasi seperti ini biasanya terjadi pada prosedur sederhana yang sudah umum dikenal masyarakat, misalnya ketika pasien memberikan lengannya untuk diambil darah atau tidak menolak saat luka dijahit. Pada keadaan darurat, ketika waktu sangat terbatas dan pasien tidak mampu memberikan keputusan sendiri sementara keluarga tidak hadir, dokter memiliki kewenangan untuk segera mengambil tindakan yang menurutnya paling tepat guna menyelamatkan kondisi pasien.

Yang kedua adalah dalam bentuk dinyatakan (*expressed consent*). Merupakan persetujuan yang dinyatakan dengan lisan atau tulisan, hal ini dilakukan ketika akan dilakukan suatu tindakan yang lebih dari prosedur pemeriksaan yang biasa. Dalam keadaan demikian harus disampaikan kepada pasien terlebih dahulu tindakan apa yang akan diberikan agar tidak terjadi salah pengertian termasuk didalamnya penyampaian risiko yang akan terjadi dan hal ini perlu dilakukan secara tertulis (Fitira & Subekti, 2025).

6. Penolakan Pemeriksaan Atau Tindakan

Penolakan atas tindakan kedokteran ini dikenal sebagai *informed refusal* adalah hak pasien yang diatur dalam suatu peraturan yang merupakan penerapan prinsip otonomi dalam teori etika kedokteran (Maikel, 2021). Pada pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 dijelaskan bahwa Penolakan terhadap suatu tindakan medis dapat diajukan oleh pasien maupun anggota keluarga terdekat setelah mereka menerima penjelasan yang lengkap mengenai prosedur yang direncanakan. Pernyataan penolakan tersebut wajib dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Segala konsekuensi yang timbul dari penolakan tersebut menjadi tanggung jawab pasien sepenuhnya. Meskipun terjadi penolakan, hubungan

profesional antara dokter dan pasien tetap berlangsung dan tidak otomatis berakhir (Fitira & Subekti, 2025).

7. Penundaan Persetujuan

Masalah atau kendala yang sering ditemukan dalam pelaksanaan informed consent adalah masalah bahasa. Bahasa sering kali menjadi satu masalah atau kendala yang dihadapi dalam menyampaikan informasi karena, kebanyakan pasien masih awam dengan bahasa kedokteran dan tidak semua istilah-istilah kedokteran dapat diterjemahkan dengan mudah kedalam bahasa orang awam. Selain itu adanya perbedaan persepsi antara dokter dan dengan pasien, menurut pasien penting tetapi menurut dokter tidak terlalu penting. Dalam hal pasien dapat menolak suatu pemberian informasi disampaikan kepada keluarga pasien, adalah hak pasien untuk menolak memberikan informasi kepada keluarga, dalam prakteknya kadang seorang dokter menyampaikan informasi kepada keluarga pasien terlebih dahulu mendapat izin dari pasien yang bersangkutan seorang dokter wajib untuk memberikan informasi secara jujur dan benar serta secara luas menyampaikan risiko yang dapat terjadi dari sebuah tindakan medis kedokteran, hal tersebut dapat membuat pasien menjadi takut/menolak memberikan persetujuan untuk dilaksanakan tindakan medik setelah dokter menjelaskan tentang risiko yang dihadapi.

Ada juga keluhan dari pasien tentang persetujuan tindakan medis atau sering disebut informed consent ialah: Bahasa yang digunakan untuk menjelaskan terlalu rumit sehingga membuat pasien tidak dapat memahami maksud dari dokter dengan baik, Perilaku dari dokter yang terlihat terburu-buru/tidak perhatian/tidak adanya waktu tanya-jawab sehingga pasien tidak mendapat pelayanan secara baik, pasien sedang dalam keadaan stres atau emosional sehingga tidak mampu mencari atau menerima informasi dengan

tepat, Pasien dalam keadaan tidak sadar atau mengantuk sehingga pada saat dokter memberikan penjelasan tidak dapat diterima atau dipahami untuk dilakukan secara baik (Kikhau et al., 2023).

8. Lama Persetujuan Berlaku

Informed Consent tidak mempunyai masa berlaku, akan tetapi selama pasien masih menjalani perawatan atau masih dalam masa penanganan dokter, maka informed consent tersebut tetap berlaku dan disimpan bersama dengan rekam medis pasien (Fitriana & Dewi, 2025).

B. Autonomi

1. Pengertian Autonomi

Otonomi sering disamakan dengan kebebasan, pada dasarnya adalah hak individu yang tak terbantahkan untuk menentukan nasib sendiri. Ini mencakup menghormati harga diri, martabat, dan kapasitas individu untuk membuat keputusan yang memengaruhi mereka. Pada dasarnya, otonomi menandakan kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan berakar pada rasa hormat terhadap individu. Dalam konteks perawatan kesehatan, otonomi pasien secara khusus mengacu pada kapasitas pasien untuk mengambil keputusan. Namun, kebebasan ini harus dibarengi dengan tanggung jawab, termasuk akuntabilitas nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan.

Prinsip otonomi merupakan komponen inti dari etika keperawatan, penting untuk penerapan dalam pelayanan keperawatan. Dalam praktik keperawatan, otonomi bermanifestasi sebagai kemampuan perawat untuk membuat keputusan perawatan pasien tepat waktu dalam lingkup praktik mereka, aspek penting dari peran profesional mereka. Selain itu, perawat menjunjung tinggi otonomi klinis dengan mendidik pasien dan pengasuh sebagai bagian dari tugas sehari-hari mereka. Menjelaskan diagnosis, obat-obatan, dan perawatan

mengurangi kecemasan dan mempersiapkan mereka untuk perawatan di masa depan (Manurung & Dian Anis Sani, 2025).

2. Konsep Autonomi

Mayoritas perawat sudah pernah memperoleh informasi dari tim etik rumah sakit mengenai pentingnya penerapan prinsip etik keperawatan. Prinsip autonomy merupakan bentuk menghormati seseorang atau sebagai persetujuan yang tidak memaksa dan bertindak secara rasional yang dilakukan oleh seorang perawat dalam memberikan hak kepada klien untuk membuat keputusan tentang perawatan dirinya. Prinsip ini penting dilakukan dan diterapkan oleh setiap rumah sakit terutama oleh perawat mengingat perawat dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien agar setiap klien dan keluarga memperoleh hak dan kewajibannya sebagai pasien secara penuh

3. Prinsip Autonomi

Prinsip otonomi didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa setiap individu mampu untuk berpikir logis dan membuat keputusan sendiri. Otonomi adalah hak kemandirian dan juga kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu guna menuntut pembedaan diri. Contoh: kebebasan pasien untuk memilih pengobatan dan siapa yang berhak mengobati sesuai dengan keinginan pasien (Santoso et al., 2025).

4. Etika Umum Terkait

Berdasarkan ketentuan Pasal 293 paragraf 5 UU No 17/2023 yang menyatakan bahwa pada hakikatnya dalam setiap tindakan pengobatan harus terdapat persetujuan dari pasien atau keluarga yang mewakili setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap, seperti halnya diagnosis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain, risiko, komplikasi yang mungkin timbul, dan prognosis dari tindakan tersebut. Persetujuan dapat diberikan

secara tertulis atau lisan. Jika setelah mendapat penjelasan dari dokter dan pasien sudah menerima apa yang dijelaskan dokter, maka pengobatan, perawatan biasa, atau operasi dapat dilakukan atas persetujuan pasien terhadap apa yang telah dikomunikasikan oleh dokter sebagai informed consent.

Informasi yang tersedia perlu dikomunikasikan secara akurat kepada pasien atau anggota keluarga agar pasien dan keluarga memahami kondisi medisnya dan memahami keputusannya untuk menerima atau menolak suatu tindakan pelayanan kesehatan untuk meminimalkan hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Selain pentingnya pemberian informed consent, dalam pelayanan kesehatan juga harus menerapkan prinsip kaidah bioetik. Bioetika dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempertimbangkan isu-isu etika yang berkaitan dengan kehidupan, kesehatan, dan biologi, terutama dalam konteks ilmu biomedis dan kesehatan manusia.

Bioetika mengkaji moralitas dan nilai-nilai yang terlibat dalam penelitian medis, pengobatan, dan eksperimen pada manusia. Tujuan utama bioetika adalah untuk mempertimbangkan dan memberikan panduan etis mengenai keputusan dan tindakan di bidang kedokteran, penelitian biomedis, dan kesehatan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan. Menurut Beauchamp dan Childress, ada empat prinsip dasar bioetika yaitu beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice. Salah satu prinsip dasar bioetika yang akan dibahas adalah prinsip autonomi, yang mengacu pada prinsip penghormatan terhadap hak dan kapasitas individu untuk mengambil keputusan tentang tindakan medis yang mempertimbangkan kapasitas mental dan informasi yang lengkap.

Konsep prinsip autonomi secara umum dipahami untuk mendukung persetujuan atau penolakan informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan mengenai informed consent. Hal tersebut

merupakan standar aturan yang wajib mengatakan informasi sebenarnya kepada pasien, menghormati privasi pasien, menjaga kerahasiaan informasi, dan memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga pasien untuk melakukan prosedur intervensi kepada pasien (Kamila et al., 2025a).

5. Faktor Yang Mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi perawat di rumah sakit diantaranya adalah faktor kebijakan rumah sakit yang tidak memiliki kerangka dan batasan kerja untuk perawat, belum adanya system registrasi yang mapan, persoalan kode etik. Segala bentuk praktek pelayanan kesehatan yang dilakukan perawat terkesan tidak terikat oleh kode etik profesi. Kelemahan di unsur otonomi profesi ini mendudukan perawat pada posisi yang lemah. Salah satu peningkatan otonomi perawat agar lebih baik yaitu dengan cara memotivasi. Motivasi seseorang akan timbul apabila mereka diberi kesempatan untuk mencoba dan mendapat umpan balik dari hasil yang diberikan. Oleh karena itu, penghargaan psikis sangat diperlukan agar seseorang merasa dihargai dan diperhatikan serta dibimbing manakala melakukan suatu kesalahan (Resti et al., 2024).

6. Peran Perawat Dalam Menjaga

Menghormati otonomi pasien memerlukan memastikan bahwa pasien bertindak secara sadar, dengan pemahaman, dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya yang dapat membahayakan validitas pilihan sukarela mereka. Perawat berkewajiban untuk memberdayakan pasien untuk membuat keputusan yang selaras dengan tujuan pribadi mereka dan berdasarkan kemampuan mereka. Perawat harus menyajikan pasien dengan berbagai alternatif pengambilan keputusan, memungkinkan mereka untuk dengan bebas memilih opsi yang mereka anggap paling tepat untuk diri mereka

sendiri dan keluarga mereka. Perawat harus menunjukkan kepercayaan pada keputusan pasien dan menjaga netralitas, mengakui hak pasien untuk menerima atau menolak layanan kesehatan yang ditawarkan.

Selain itu, perawat bertanggung jawab untuk menghormati dan menghargai setiap keputusan pasien. Perawat harus memberikan kebebasan/hak kepada individu untuk mengambil keputusan sesuai dengan alasan/tujuan dan kewenangan berdasarkan kemampuannya. Perawat hanya memberikan beberapa alternatif dalam pengambilan keputusan sementara pasien bebas melakukan dan memilih apa yang menurut mereka terbaik dan mampu dilakukan oleh pasien dan keluarganya. Perawat harus memiliki kepercayaan diri atau percaya pada apa yang diputuskan pasien. Perawat harus netral karena pasien berhak untuk menolak, menerima, atau menyetujui layanan kesehatan yang diberikan perawat. Pasien juga berhak untuk dihormati dan diapresiasi atas setiap keputusan yang mereka ambil oleh perawat.

Prinsip otonomi pasien mencakup dua hal penting, pertama, setiap orang berhak memilih secara bebas apa yang akan dipilihnya berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai, prinsip kedua; Keputusannya dibuat dalam kondisi yang memungkinkan mereka membuat keputusan tanpa campur tangan atau paksaan dari pihak lain. Bentuk otonomi pasien adalah keputusan setelah memberikan informasi, tindakan diberikan langsung oleh perawat kepada pasien atau pasien dan keluarganya atau kepada keluarganya jika pasien belum mampu memahami dan mengambil keputusan, jika pasien belum siap, maka perawat tetap memberikan waktu kepada pasien untuk mengambil keputusan, Jika pasien setuju baik secara lisan maupun tertulis, maka perawat dapat melanjutkan tindakan pemberian dan pengobatan yang telah direncanakan (Manurung & Dian Anis Sani, 2025).

BAB III

SKENARIO DAN ANALISIS KASUS

SKENARIO:

Pasien menolak tindakan medis karena alasan budaya, sementara keluarga memaksa tindakan tetap dilakukan.

KASUS:

Tn. Lukman, laki-laki berusia 45 tahun, dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri hebat pada perut kanan bawah sejak dua hari yang lalu, disertai mual, muntah, dan demam. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosis pasien mengalami apendisitis akut (radang usus buntu) yang memerlukan tindakan operasi segera untuk mencegah usus buntu pecah dan menyebabkan komplikasi serius. Dokter menjelaskan kepada Tn. Lukman dan istrinya mengenai diagnosis, tujuan operasi, manfaat, risiko, alternatif pengobatan, serta perkiraan biaya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Tn. Lukman merasa takut dan sempat menolak operasi. Dalam budaya keluarga pak lukman, tubuh tidak boleh dibedah karena dipercaya bisa membawa hal buruk dan membuat seseorang sulit sembuh. Orang tua pak lukman sejak dulu selalu mengajarkan bahwa pengobatan tradisional lebih baik daripada operasi. Istri pasien ingin mengambil keputusan atas nama suaminya, namun perawat menjelaskan bahwa selama pasien sadar dan mampu berpikir dengan baik, keputusan medis harus tetap ditentukan oleh pasien sendiri sesuai prinsip otonomi. Setelah diberikan edukasi dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami, Tn. Lukman merasa lebih tenang dan memahami pentingnya operasi untuk keselamatannya. Akhirnya, Tn. Lukman menyetujui tindakan operasi dan menandatangani formulir informed consent. Kasus ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap hak pasien, penerapan informed consent, serta peran perawat sebagai advokat pasien dalam proses pengambilan keputusan medis.

ANALISIS KASUS:

1. Masalah etik yang terjadi
 - a. Tn. Lukman sempat menolak tindakan operasi karena merasa takut terhadap risiko yang mungkin terjadi.
 - b. Penolakan pasien dipengaruhi oleh nilai budaya dan kepercayaan keluarga yang meyakini bahwa tubuh tidak boleh dibedah serta pengobatan tradisional lebih baik dari pada operasi.
 - c. Istri pasien ingin mengambil keputusan dan menandatangani persetujuan atas nama pasien.
 - d. Terjadi dilema antara keinginan keluarga untuk segera dilakukan tindakan dan hak pasien untuk menentukan keputusan sendiri.
2. Prinsip etika yang diterapkan
 - a. Otonomi (Autonomy): Pasien memiliki hak untuk menerima atau menolak tindakan medis setelah mendapatkan informasi yang lengkap.
 - b. Beneficence (Berbuat Baik): Dokter dan perawat menganjurkan operasi demi mencegah komplikasi serius dan menyelamatkan pasien.
 - c. Nonmaleficence (Tidak Merugikan): Tindakan operasi dilakukan untuk mencegah kondisi yang lebih buruk, seperti perforasi usus buntu.
 - d. Justice (Keadilan): Pasien memperoleh informasi dan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi.
 - e. Veracity (Kejujuran): Dokter menyampaikan informasi secara jujur mengenai diagnosis, manfaat, risiko, alternatif tindakan, dan biaya operasi.
 - f. Fidelity (Kesetiaan dan Tanggung Jawab): Perawat menjalankan tanggung jawab profesional dengan mendampingi pasien dan melindungi hak-haknya dalam proses pengambilan keputusan.
3. Penerapan Informed Consent
 - a. Dokter menjelaskan diagnosis, tujuan tindakan, manfaat, risiko, alternatif terapi
 - b. Pasien diberikan kesempatan untuk bertanya dan mempertimbangkan keputusannya.

- c. Edukasi diberikan kembali dengan bahasa yang sederhana agar pasien benar-benar memahami informasi yang diberikan.
 - d. Persetujuan diberikan secara sadar dan sukarela oleh pasien sendiri.
 - e. Persetujuan dibuktikan dengan penandatanganan formulir informed consent.
4. Peran Perawat sebagai Advokat Pasien
- a. Menjelaskan bahwa keputusan tetap berada pada pasien selama pasien sadar dan kompeten.
 - b. Menghormati nilai budaya dan keyakinan pasien tanpa mengabaikan kebutuhan medis yang mendesak.
 - c. Membantu mengurangi kecemasan pasien dengan memberikan dukungan emosional.
 - d. Melindungi hak pasien agar tidak ada paksaan dari pihak keluarga.
 - e. Memberikan edukasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
 - f. Mendukung pasien agar dapat membuat keputusan secara mandiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien secara sadar, sukarela, dan rasional setelah memperoleh informasi lengkap mengenai diagnosis, tujuan tindakan, manfaat, risiko, alternatif tindakan, serta prognosis. Informed consent memiliki peranan penting dalam melindungi hak pasien dan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Pelaksanaan informed consent sangat berkaitan dengan prinsip otonomi, yaitu hak setiap individu untuk menentukan keputusan mengenai tindakan medis yang akan diterimanya. Dalam praktik keperawatan, penghormatan terhadap otonomi pasien merupakan kewajiban moral dan profesional. Perawat berperan sebagai advokat pasien dengan memberikan edukasi yang jelas, melindungi pasien dari tekanan pihak lain, serta mendukung pasien dalam mengambil keputusan secara mandiri. Pada kasus Tn. Lukman, perawat berhasil membantu pasien memahami kondisi dan manfaat tindakan operasi sehingga pasien dapat memberikan persetujuan dengan sadar. Dengan demikian, penerapan informed consent dan prinsip otonomi sangat penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang etis, profesional, dan berpusat pada pasien.

B. Saran

Mahasiswa keperawatan diharapkan dapat memahami dan menerapkan konsep informed consent serta prinsip otonomi dalam setiap praktik keperawatan. Perawat perlu terus meningkatkan kemampuan komunikasi agar informasi yang diberikan kepada pasien dapat dipahami dengan baik sehingga pasien mampu mengambil keputusan secara sadar dan tanpa paksaan. Institusi pelayanan kesehatan juga diharapkan memastikan pelaksanaan informed consent dilakukan sesuai ketentuan hukum dan prinsip etika. Selain itu, rumah sakit perlu memberikan pelatihan berkala

mengenai etika dan hukum kesehatan agar tenaga kesehatan semakin mampu menghadapi dilema etik secara profesional dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitira, A., & Subekti, R. (2025). *Informed Consent sebagai Perlindungan Hukum bagi Dokter dan Pasien dalam Langkah Antisipasi Potensi Terjadinya Sengketa Medis di Rumah Sakit suatu fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit keberadaan berbagai sumber daya hal yang tidak diinginkan terutama sengketa medis , maka proses penanganan akan memakan.* 2(November).
- Fitriana, D., & Dewi, A. S. (2025). *Unes Law Review.* 8(1), 130–139.
- Kamila, P., Soekiswati, S., Romadhon, Y. A., Busyra, & Sari, T. P. (2025a). *Etika Autonomi dan Praktik Informed Consent pada Pasien Pre Operasi di Rumah Sakit.* 160–167. <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i2.373>
- Kamila, P., Soekiswati, S., Romadhon, Y. A., Busyra, T., & Sari, ria P. (2025b). *Informed Consent pada Pasien Pre-Operasi di Rumah Sakit :* 160–167. <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i2.373>
- Kikhau, E. E., Leo2, R. P., & Fallo, D. F. N. (2023). *Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Pasien.* November, 1–10.
- Manurung, I., & Dian Anis Sani, K. (2025). *Efektivitas Metode Pemberian Informasi dengan Kompetensi Otonomi Pasien.* 6(1), 371–380.
- Resti, D., Nanda, D., & Zadkia, A. (2024). *Otonomi perawat dengan kepuasan kerja di ruang rawat inap interne.* 5, 5317–5323.
- Rizka, A., Khairunnisa, C., Annabila, Z. I., & Windian, S. (2023). *PELAKSANAAN INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN MEDIK.* 5(April).
- Santoso, A. P., Sutarjo, M., Kharisma, A., & Aditya, Y. (2025). *Peran Perawat dalam Mengimplementasikan Etika dan Hukum Kesehatan.* 8–13.
- Widjaja, G., Krisnadwipayana, U., Firmansyah, Y., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2021). *Informed consent.* 4(1), 539–552.